
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG PASAR PUJON

Muhamad Delid Pahlevi

Universitas Islam Negeri(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur 65144

E-Mail: delid273@gmail.com

Nihayatu Aslamatis Solekah

Universitas Islam Negeri(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur 65144

E-Mail: aslamatiss_1@pbs.uin-malang.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) mekanisme pembiayaan musyarakah, 2) omzet sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan musyarakah, 3) efektivitas pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi dan data sekunder berupa dokumentasi, arsip dan profil produk pembiayaan terkait. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang bersumber dari reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai rukun dan syariat islam. Adapun salah satu kelebihanannya yaitu pedagang tidak perlu ke kantor, melainkan pihak kantor yang melayani ditempat dagangannya. Kemudian untuk omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *musyarakah* itu

bervariasi ada anggota yang perubahan drastis dan ada juga perubahan yang sedikit saja. Sehingga bisa dikatakan untuk omzet pedagang yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* ini dilihat seberapa besar kebutuhan modal yang diperlukan. Sementara untuk pembiayaan *musyarakah* dikatakan efektif bagi kesejahteraan pedagang. Dilihat dari suatu keberhasilan usaha yang dijalankan para pedagang yang menggunakan pembiayaan seperti kenaikan pendapatan dan keuntungan yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan *Musyarakah*, Kesejahteraan Pedagang, BMT

Abstract: This study aims to find out: 1) musharakah financing mechanism, 2) turnover before and after musharakah financing, 3) effectiveness of musharakah financing in improving the welfare of traders at BMT Al Hikmah Semesta Pujon Branch. This research uses qualitative with a case study approach. Data is obtained from two data sources, namely primary data and secondary data. Data analysis uses triangulation techniques sourced from reduction, presentation and drawing conclusions. The results of this study show that the implementation of musharakah financing mechanism is in accordance with the pillars and Islamic law. One of the advantages is that traders do not need to go to the office, but the office that serves their place of trade. Then for the turnover of traders before and after financing musharakah, it varies, there are members who change drastically, there are also slight changes. So it can be said that for the turnover of traders who get musharakah financing, it is seen how much capital is needed. Meanwhile, musharakah financing is said to be effective for the welfare of traders. Judging from the success of the business run by traders such as an increase in income and profits that are useful in daily needs.

Keywords: Effectiveness, Musharakah Financing, Trader Welfare, BMT

A. Latar Belakang Masalah.

Potensi perekonomian Indonesia saat ini sudah mulai pada tahap pemulihan, pemerintah berupaya membangun akselerasi

transformasi ekonomi dengan cara menjaga momentum pemulihan ini. Namun faktor risiko juga pasti diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menghambat proses pemulihan yang dijalankan, dimana upaya pemerintah dalam kebijakannya untuk mendorong para pelaku ekonomi dalam melakukan terobosan baru di masa pandemi. Hal ini merupakan program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi amunisi agar perekonomian Indonesia kembali bangkit, program ini terbukti bisa mendorong dunia usaha Indonesia dalam bertahan khususnya sektor informal dan UMKM.

Dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdasar pada PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020, pemerintah melakukan rincian untuk memajukan UMKM berupa loss limit kredit UMKM, pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha. UMKM menjadi peran penting dalam perekonomian nasional dikarenakan banyak pekerja yang terlibat langsung, hal ini dikarenakan sektor UMKM menjadi perhatian khusus sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020, UMKM berisi tenaga kerja yang besar sehingga menjadi acuan dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga OJK mengeluarkan surat POJK No. 11 / POJK yang berisi kelonggaran atau relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada pihak bank maupun lembaga non perbankan terhadap nasabahnya yang diberikan waktu penundaan satu tahun dalam melakukan pembayaran pembiayaan.¹ UMKM yang merupakan sektor usaha yang berperan sebagai peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan bagi para pelaku ekonomi khususnya terhadap pengangguran. Hingga saat ini pertumbuhan UMKM di Indonesia berkontribusi bertambah setiap tahun dengan kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Dengan ini menjelaskan bahwa UMKM pada tahun 2022 akan menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik. Dalam pers ini menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan perhatian serius kepada sektor UMKM

¹ Khavid Normasyhuri, Anas Malik, and Amin Fathurrizqi Azis, 'Studi Komparasi Bank Umum Syariah BUMN Sebelum Dan Setelah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dari Perspektif Pembiayaan Pada Era Covid-19', *Distribusi-Journal of Management and Business*, 10.2 (2022), 129-40.

yang menjadi strategi pengembangan UMKM agar naik kelas dengan jalur peningkatan akses pembiayaan.²

Pedagang sebagai salah satu bagian dari UMKM harus mengalami permasalahan dalam usahanya, salah satu kendalanya adalah permasalahan modal. Mereka sulit mengakses lembaga perbankan yang disebabkan beberapa faktor seperti para pedagang merasa keberatan dengan banyak persyaratan yang dikeluarkan pihak bank sehingga menyulitkan pedagang.

Demi mempertahankan kinerja UMKM khususnya pedagang berbagai upaya perlu dilakukan, salah satunya dengan pembiayaan usaha oleh Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah pada dasarnya merupakan sebuah bank yang pada awal didirikan untuk bermuamalah dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan syariat islam, juga bersaing dari bank lainnya untuk merebut nasabah. Akan tetapi ada masalah yang muncul pada nasabah yaitu motivasi nasabah terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang beraneka ragam. Meskipun pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah yang mewadahi dan menampung masyarakat yang tidak setuju dengan bank konvensional, akan tetapi ada motivasi lainnya seperti tempat tinggal nasabah yang dekat dengan bank³ Hal ini menjadi peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang khusus menaungi pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang sekiranya masih dalam jangkauan yang jauh ataupun masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Beberapa bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan pembiayaan kepada rakyatnya seperti BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau Koperasi Syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT)).⁴

Berbagai penelitian membahas tentang efektivitas pembiayaan masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan sebenarnya telah dilakukan. Tetapi untuk hasilnya sendiri menunjukkan adanya

² KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, REPUBLIK INDONESIA, and SIARAN PERS, 'Menjadi Necessary Condition, Menko Airlangga Dorong Ekosistem Terintegrasi Agar Lebih Banyak UMKM Naik Kelas', *Ekon.Go.Id*, 2023 <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4871/menjadi-necessary-condition-menko-airlangga-dorong-ekosistem-terintegrasi-agar-lebih-banyak-umkm-naik-kelas>>.

³ Nihayatu Aslamatis Solekah, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam Menabung Di Lembaga Keuangan Syariah', *El Dinar*, 1.1 (2013), 85–99.

⁴ Mauliya Nur Fadlillah and Siti Afidatul Khotijah, 'Efektivitas Penerapan Pembiayaan Masyarakat Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4.2 (2021), 227 <<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>>.

perbedaan dari setiap penelitian. Penelitian oleh Vidya⁵ menjelaskan bahwa Pelaksanaan pembiayaan Musyarakah sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan usaha mikro sudah berkembang pesat ada juga yang tidak, dilihat dari omset pendapatan dan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Khusnul, Dalila, Nurazilah, dan Siti⁶ pembiayaan Musyarakah memiliki peran penting dalam pengembangan usaha, hal ini dibuktikan dengan potensi usaha mikro yang mulai meningkatkan kapasitas inventaris untuk usahanya.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi yang aktivitasnya dilakukan agar aktualisasi kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang baik.⁷

2. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah Pengertian akad kerjasama untuk pendanaan modal yang berupa pertukaran harta usaha dari sekurang-kurangnya dua pemilik harta atau barang dagangan yang dilakukan untuk lembaga tertentu sesuai syariah dengan cara membagi akibat-akibat tugas di antara kedua belah pihak tersebut menurut proporsi yang disepakati, sedangkan kerugiannya dibagi dalam jangkauan setiap modal.⁸

3. Kesejahteraan Pedagang

kesejahteraan merupakan sebuah tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material, dan spiritual, yang diikuti dengan rasa aman lahir dan batin, moralitas, dan ketentraman diri bagi rumah tangga dan masyarakat, yang memungkinkan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan sebaik-

⁵ Vidya Pradana, 'Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu' (IAIN BENGKULU, 2019).

⁶ Khusnul Hidayah and others, 'Effectiveness of Musharakah Financing in Empowering Small Micro Enterprises', *Studies of Applied Economics*, 39.10 (2021).

⁷ Fadlillah and Khotijah.

⁸ Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, ed. by Maghfur Wahid (Bogor: Al Azhar Press, 2016).

baiknya untuk dirinya, rumah tangganya, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu metode untuk memahami dan menyelidiki implikasi yang dianggap menyimpang dari masalah sosial atau membantu. Karena manusia adalah makhluk yang perilakunya bebas dan tidak berdasarkan hukum sebab akibat, maka metode kualitatif ini tidak berusaha menggeneralisasi. Biasanya data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, serta materi audio visual. Peneliti kemudian menggunakan studi kasus sebagai metode untuk memeriksa data kualitatif dalam penelitian kualitatif ini.

Menurut Creswell¹⁰ Studi kasus merupakan metode yang efektif untuk melakukan penelitian mendalam terhadap suatu topik dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi spesifik. Objek penelitian dilakukan di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon dengan menggunakan subyek data primer melalui wawancara kepada 10 orang pedagang yang melakukan pembiayaan musyarakah dan karyawan kantor, serta dilakukan berupa observasi. Sedangkan untuk data sekunder berupa buku, arsip, profil produk musyarakah dan dokumen pendukung musyarakah yang ada di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Triangulasi Data. Kemudian untuk analisis data sendiri berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Dalam mekanisme pembiayaan musyarakah terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan anggota. Berikut merupakan mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon :

a. Anggota mengajukan pembiayaan *musyarakah* kepada *marketing funding*.

⁹ M.I Purwandi, 'Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah', *Ius Quia Iustum Law Journal*, 21.1 (2014), 24-42.

¹⁰ John Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Pada tahap ini *marketing funding* yang terjun langsung di lapangan, hal ini memudahkan anggota tidak perlu pergi ke kantor untuk mengurus beberapa prosedur yang harus dipenuhi, melainkan anggota khususnya pada para pedagang berdiam diri di tempat dagangannya, sama seperti melakukan penarikan tabungan simpanan yang dijalankan.

b. Pengumpulan persyaratan

Pengumpulan persyaratan terdapat dua persyaratan yang berbeda yang pertama untuk persyaratan pengajuan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) anggota yang harus melengkapi fotokopi identitas KTP, fotokopi KK, minimal menabung satu bulan, foto tabungan dan foto lapak/bedak. Kemudian untuk persyaratan pengajuan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) anggota harus menjadi penabung yang aktif selama tiga bulan, mempunyai riwayat pembiayaan *musyarakah* yang bagus dan mempunyai bedak.

Tabel 1
Nominal Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah*

No	Nominal Pengajuan	Persyaratan Pembiayaan
		Fotokopi KTP
		Fotokopi KK
		Minimal menabung satu bulan
		Foto lapak/bedak
		Aktif menabung selama tiga bulan
		Riwayat pembiayaan lancar
		Mempunyai bedak

Sumber : Diolah Penulis (2023)

c. Pihak komite BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon melakukan survei.

Pada tahap selanjutnya pihak BMT melakukan tahap survei terhadap anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah*. Dari kegiatan survei ini dilakukan bertujuan untuk pencairan dapat dilakukan atau tidak. Dari wawancara yang telah dilakukan bahwa pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ketika memproses anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* terlebih dahulu dianalisa oleh marketing setelah itu dilanjut dengan pengajuan ke komite cabang, untuk *teller* sendiri dilihat dari simpanannya atau tabungan yang dilakukannya setiap hari atau tidak. Kemudian

dilihat dari tabungannya hanya untuk angsuran atau ada cadangan lainnya sehingga bisa dikendalikan dari cadangan tabungan lainnya.

Aulia Ahlam (*Teller*)¹¹ menjelaskan Ketika marketing sudah menagih persyaratan yang diharuskan seperti kelengkapan ktp dan kk, kemudian dianalisa oleh marketing terlebih dahulu kemudian dibuat pengajuan ke komite cabang, untuk *teller* sendiri kebagian cek simpanannya sepuluh ribu per hari mas, setiap hari atau tidak, tabungannya untuk angsuran atau ada cadangan lainnya, foto usaha riwayat pembiayaannya, dilihat dari mepet akhir bulan atau tidak, sesuai tanggal atau tidak. Terus mas untuk pembiayaan satu juta setengah itu beda lagi setelah dilihat dari komite cabang di acc, kemudian diajukan ke supervisor simpanan pusat dengan persyaratan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Tabel 2
Analisa Pembiayaan *Musarakah*

No	Nominal Pengajuan	Analisa Survei	Pengecekan
		Komite Cabang	√
		Supervisor Simpanan Pusat	x
		Komite Cabang	√
		Supervisor Simpanan Pusat	√

Sumber : Diolah Penulis (2023)

d. Pembuatan Akad

Pada tahap ini pihak kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon membuat akad sesuai dengan data-data anggota yang mengajukan dan telah disetujui oleh pihak komite cabang maupun pusat. Kemudian berkas persyaratan dimasukkan kedalam map yang tersedia di kantor, sedangkan untuk tanda tangan akadnya sendiri dilakukan bersamaan dengan pencairan yang nantinya diberikan langsung oleh marketing funding di lokasi anggota berdagang. Sehingga anggota tidak perlu datang ke kantor untuk tanda tangan akad dan hanya pihak kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang mendatangi pedagang ke pasar.

e. Pencairan dari *Teller*

¹¹ Wawancara dengan *teller* BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon pada 4 april 2023.

Pada tahap ini *teller* mencairkan pembiayaan terlebih dahulu menggunakan kas dari *teller*, kemudian nanti untuk penggantian uang kas dari *teller* ini dikembalikan apabila sudah persyaratan lengkap dari pengaju seperti akad dan tanda tangan serta persyaratan lainnya yang sebelumnya sudah dikumpulkan.

f. Anggota Menerima Pembiayaan & Penandatanganan Kontrak

Anggota yang mengajukan pembiayaan menerima sejumlah nominal yang telah diajukan sebelumnya, dengan perantara *marketing funding* uang dari pembiayaan akan diberikan. Namun sebelum menerima uang pembiayaan, anggota harus terlebih dahulu menandatangani berkas akad dan mendengarkan pembacaan akad oleh pihak *marketing funding*. Setelah itu anggota menerima uang pembiayaan sekaligus difoto yang nantinya dijadikan bukti bahwa uang pembiayaan benar-benar diberikan kepada anggota yang mengajukan. Sehingga nantinya ada beberapa bukti bahwa uang telah diberikan dan tanda tangan telah dilakukan oleh pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon dan anggota yang mengajukan pembiayaan.

g. Proses pengembalian dana dari anggota kepada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Proses pengembalian ini dilakukan dengan cara pengangsuran dibayar oleh anggota melalui tabungan dan untuk angsuran perbulannya sendiri disepakati lewat berkas akad yang telah ditandatangani.

Aulia Ahlam (*Teller*)¹² menjelaskan untuk bagi hasil MSY itu dari kita 1,5 % yang dimana untuk tagihan perbulannya, ketika anggota yang menghendaki semisal ingin angsuran setahun, maka boleh saja dengan persetujuan dari kita dan anggota. Bagi hasil yang didapatkan di BMT akan masuk kembali atau dialirkan untuk pembiayaan lain yang ada di BMT. Sehingga untuk angsuran 4 bulan semisal pembiayaan 1 juta itu perbulannya berarti 265 ribu. Tapi untuk pembayarannya sendiri mitra bisa langsung dikurangi dari tabungan yang ditarik sehari-harinya.

Diketahui bahwa bagi hasil *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yaitu 1,5% maka jika dikalikan dengan jumlah pembiayaan dihasilkan sebagai berikut :

¹² Wawancara dengan *teller* BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon pada 20 juni 2023.

- Rp. 1.000.000 x 1,5% = Rp. 15.000,-
- Rp. 1.500.000 x 1,5% = Rp. 22.500,-

Tabel 3
Angsuran bulanan yang harus dibayar

Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu	Ansuran Pokok	Bagi Hasil	Angsuran/ Bulan
	4 Bulan	Rp. 250.000,- /bulan		Rp. 265.000,-
	6 Bulan	Rp. 166.000,- /bulan		Rp. 181.000,-
	4 Bulan	Rp. 375.000,- /bulan		Rp. 397.500,-
	6 Bulan	Rp. 250.000,- /bulan		Rp. 272.500
	12 Bulan	Rp. 125.000,- /bulan		Rp. 147.500

Sumber : Diolah Penulis (2023)

h. Omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Omzet pedagang yang diberikan oleh BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sangatlah bervariasi, dikarenakan pedagang sendiri berbeda-beda dalam menjalankan usahanya. Sehingga untuk mengetahui omzet dari beberapa pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* sendiri sesuai dari usaha yang dijalankannya. Dalam hal ini sesuai dengan informan yang selaku pedagang yang melakukan pembiayaan *musyarakah* :

“Untuk keuntungan yang saya dapatkan yaitu bisa menambah modal dan sangat membantu bagi kita. Untuk keuntungannya sendiri kira-kira menurut saya bertambahnya kurang lebih 2%, karena diberikan

pembiayaannya belum sepenuhnya keinginan dari kita selaku pedagang.”¹³

“Kadang kalo semisal sekolah masuk itu bisa tiga juta itu perhari pas libur bulan puasa ini menurun 2/1,5juta kurang, bisa menambah sedikit dari pembiayaan dikasih sama mas frendy, jadi intinya mas bisa nambah dagangan tapi masih kurang dalam pemberian 1500 bisa dibuat apa kalo sekarang.”¹⁴

“Omzet itu alhamdulillah tergantung pasar, sama namun bisa mengalir bisa terbantu sekali ketika diberikan pembiayaan, terus mas kalo keuntungan itu sendiri tergantung dari barang yang kita jual berpengaruh juga mas kayak ayam yang saya jual kan kalo kecil dan besar kan ngaruh juga dengan masalah penghasilan, tapi yang penting mas alhamdulillah bisa buat yang lain-lain lah, menabung dan menambah barang dagangan.”(Siti Aminah, 2023)¹⁵

Adapun penjelasan dari pihak kantor yaitu Frendy¹⁶ memaparkan bahwa semakin pembiayaan *musyarakah* dikembangkan menjadi pacuan kepada anggota untuk selalu menabung, dikarenakan orang didaerah ini sendiri belum ada dorongan untuk rajin menabung dari dulu.

Tabel 4
Kenaikan Tabungan Setelah Melakukan Pembiayaan
Musyarakah

Nama	Bulan	Sebelum	Sesudah
	Januari	17 hari	
	Februari	15 hari	
	Maret		17 hari
	April		19 hari
	Mei		20 hari
	Januari	10 hari	

¹³ Wawancara dengan Dewi (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon) pada 5 april 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Maryati (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon) pada 5 april 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Siti Aminah (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon) pada 5 april 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Marketing BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon pada 4 april 2023.

Maryati	Februari	11 hari	
	Maret		13 hari
	April		14 hari
	Mei		14 hari
	Januari	15 hari	
	Februari	16 hari	
	Maret		18 hari
	April		20 hari
	Mei		22 hari

Sumber : Data Kantor (2023)

2. Pembahasan

a. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Dalam mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon bisa dikatakan cukup mudah bagi pedagang khususnya dalam penambahan modal bagi usahanya. Dengan adanya pembiayaan *musyarakah* ini terkhusus pedagang dapat terbantu dalam mendapatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan mereka. Untuk mekanisme pembiayaan pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ini terdapat beberapa tahapan. Dari beberapa tahap pada pembiayaan *musyarakah* telah dijelaskan dimulai dengan tahap pengajuan hingga tahap pengembalian dana pembiayaan dengan angsuran melalui jemput bola dan bisa juga anggota juga boleh membayar lewat tabungan. Bisa diketahui bahwa mekanisme yang dijalankan sudah cukup baik dan sangat memudahkan bagi pedagang yang kegiatan usahanya di pasar.

Kemudian juga didukung mekanisme pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ini dari hadist Abu Hurairah r.a. yang menjelaskan bahwa keberkahan bagi orang-orang yang bekerjasama dalam melakukan suatu usaha selama melakukannya dengan amanat dan menjauhkan dari penghianatan yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”. (HR. Abu Daud no.3383).

Maka dalam hal ini ada beberapa ketentuan dalam mekanisme pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang bersangkutan paut terhadap hadist diatas yaitu dalam anggota benar-benar bekerjasama dan tidak adanya pengkhianatan terhadap keduanya, sehingga bisa menghindari keduanya dari murka Allah SWT.

Dari mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan sudah menjalankan rukun dan syarat menurut para mayoritas ulama seperti ijab kabul yang dilakukan langsung dengan marketing funding dan anggota yang mengajukan pembiayaan, objek akad yang berupa modal tunai, akad yang tertulis sesuai dengan penandatanganan akad, anggota juga dipastikan menggunakan modal untuk usahanya sendiri dan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta tidak menggunakan jaminan, melainkan adanya simpanan yang bertujuan untuk menghindari risiko yang akan terjadi **Omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah itu bervariasi ada anggota yang perubahan drastis dan ada juga perubahan yang sedikit saja perubahannya. Dari penelitian yang telah dilakukan kepada sepuluh pedagang mayoritas mengalami perubahan, seperti barang dagangan bertambah, bisa menambah barang dagangan dan bisa menambah konsumen. Untuk pedagang yang tidak mengalami perubahan omzet, biasanya digunakan kembali hasil pendapatannya untuk membayar sales dan juga ada yang beranggapan bahwa pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya keinginan dari anggota.

b. Efektivitas pembiayaan *Musyarakah* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Menurut Sholihat¹⁷ untuk mengukur sebuah efektivitas pembiayaan diukur berdasarkan :

1) *Prosedur pembiayaannya*

a) *Proses pengajuan pembiayaan*

Dalam melakukan pembiayaan *musyarakah* terhadap para pedagang BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sudah dilakukan dengan baik dan sangat mudah, dikarenakan dalam pengajuan pedagang tidak perlu ke kantor untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah*, melainkan pihak kantor melalui *marketing funding* yang terjun langsung ke lapangan atau cara ini biasanya disebut jemput bola.

b) *Proses penyaluran pembiayaan*

Untuk penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon dilakukan tidak jauh beda dengan cara pengajuannya, dikarenakan pedagang tidak perlu ke kantor untuk menerima pembiayaan yang diajukan, melainkan *marketing funding* kembali lagi kepada pedagang di tempat dagangannya untuk memberikan pencairan pembiayaan sekaligus penandatanganan kontrak. Hal ini menjadi keuntungan bagi pedagang bisa mendapatkan pembiayaan langsung di tempat dagangannya.

c) *Proses pengembalian dana*

Pada proses pengembalian dana ini pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon memberikan kemudahan dengan pihak kantor menagih angsuran dengan cara jemput bola kembali dan cara pembayaran angsuran melalui pengurangan tabungan, sehingga apabila anggota tidak mempunyai dana untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan.

2) *Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha pedagang*

a) *Kenaikan pendapatan*

Pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* itu bisa menambah pendapatan bagi usaha nya dilihat dari omzet pedagang bahwa mayoritas mengalami peningkatan pendapatan.

b) *Kenaikan keuntungan*

Untuk keuntungan pedagang dalam menggunakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon itu berupa

¹⁷ Siskawati Sholihat, Hendri Tanjung, and Syarifah Gustiawati, 'Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2018), 1-58.

bertambahnya barang dagangan, terbantu dalam kebutuhan keluarga dan bertambah konsumennya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon merupakan pembiayaan yang mudah bagi anggotanya khususnya pedagang. Anggota sangat terbantu dalam mendapatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan mereka terhadap mekanisme pembiayaannya. Kemudian dalam beberapa prosedur yang dijalankannya juga sudah sesuai dengan rukun dan syariat islam menurut para mayoritas ulama. Dalam pengajuan pembiayaan sendiri anggota khususnya pedagang tidak perlu ke kantor, melainkan pihak kantor yang bersedia untuk melayani ditempat dagangannya. Selain dari itu pedagang dimudahkan dalam pembayaran angsurannya berupa pemotongan tabungan yang biasanya ditagih setiap harinya.

Omzet pedagang sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan musyarakah di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon diketahui bahwa omzet yang didapatkan bervariasi. Sehingga bisa dikatakan BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon belum sepenuhnya dapat memberikan kebutuhan modal untuk anggotanya.

Efektivitas pembiayaan musyarakah bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon bisa dikatakan efektif, hal ini dilihat dari pengaruh mekanisme dan suatu keberhasilan usaha yang dijalankan para pedagang yang menggunakan pembiayaan ini. Kemudian hasil dari pedagang sendiri, bisa menaikkan pendapatan dan keuntungan yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Namun, hanya ada beberapa pedagang yang pembiayaan masih kurang untuk usaha yang mereka jalankan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hafidz, *Rapor Merah Bank Syariah*, ed. by Maghfur Wahid (Bogor: Al Azhar Press, 2016)
- Creswell, John, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Fadlillah, Mauliya Nur, and Siti Afidatul Khotijah, 'Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4.2 (2021), 227
<<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>>
- Hidayah, Khusnul, Dalila Daud, Nurazilah Zainal, and Siti Sara Ibrahim, 'Effectiveness of Musharakah Financing in Empowering Small Micro Enterprises', *Studies of Applied Economics*, 39.10 (2021)
- Normasyhuri, Khavid, Anas Malik, and Amin Fathurrizqi Azis, 'Studi Komparasi Bank Umum Syariah BUMN Sebelum Dan Setelah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dari Perspektif Pembiayaan Pada Era Covid-19', *Distribusi-Journal of Management and Business*, 10.2 (2022), 129–40
- PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, REPUBLIK INDONESIA, and SIARAN PERS, 'Menjadi Necessary Condition, Menko Airlangga Dorong Ekosistem Terintegrasi Agar Lebih Banyak UMKM Naik Kelas', *Ekon.Go.Id*, 2023
<<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4871/menjadi-necessary-condition-menko-airlangga-dorong-ekosistem-terintegrasi-agar-lebih-banyak-umkm-naik-kelas>>
- Pradana, Vidya, 'Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu' (IAIN BENGKULU, 2019)
- Purwandi, M.I, 'Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah', *Ius Quia Iustum Law Journal*, 21.1 (2014), 24–42
- Sholihat, Siskawati, Hendri Tanjung, and Syarifah Gustiawati, 'Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)', *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi*

Islam, 6.1 (2018), 1–58

Solekah, Nihayatu Aslamatis, 'Analisis Faktor-Faktor Yang
Dipertimbangkan Konsumen Dalam Menabung Di Lembaga
Keuangan Syariah', *El Dinar*, 1.1 (2013), 85–99